



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 091.B/UST/FKIP/Dekan/III/2019

Tentang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERSONALIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Menimbang:

1. Bahwa sebagai institusi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan yang luhur, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) senantiasa perlu meningkatkan kemampuan sistem kelembagaannya untuk dapat berkontribusi secara nyata dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.
2. Bahwa guna merealisasikan maksud sebagaimana disebut pada butir 1, dipandang perlu adanya organisasi.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan butir 2 di atas perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang pembentukan Struktur Organisasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UST.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa.
7. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2018.
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa nomor: 100/UST/Kep/Rek/X/2017 tanggal 1 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dekan FKIP-UST.




UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus Tuntungan, Jl. Batikan UH-III/1043 Yogyakarta 55167
Telepon 0274-375637 Website: <http://fkip.ustjogja.ac.id> E-mail: fkip@ustjogja.ac.id


MEMUTUSKAN

Menetapkan:



- Pertama : Menetapkan Struktur Organisasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lebih lanjut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Yogyakarta
pada Tanggal : 25 Maret 2019
di Yogyakarta,

Nanang Bagus Subekti, S.Pd., M.Ed.
NIDN: 0508067702

Lampiran Surat Keputusan Dekan nomor : 091.B/UST/FKIP/Dekan/III/2019 tentang Bagan Struktur Organisasi Personalia Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tanggal 25 Maret 2019



Ditetapkan : di Yogyakarta
 dan Tanggal : 25 Maret 2019



 Nanang Bagus Subekti, S.Pd., M.Ed.
 NIDN: 0508067702